



PUTUSAN

Nomor 0707/Pdt.G/2018/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Paser, selanjutnya disebut : **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Paser, selanjutnya disebut : **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya tertanggal 06 September 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dibawah Register Nomor 0707/Pdt.G/2018/PA.Tgt, tanggal 06 September 2018 telah mengemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir

Halaman 1 dari 14 Putusan No. 0707/Pdt.G/2018/PA.Tgt



Belengkong, Kabupaten Paser, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxx, tanggal 22 Juni 2011;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri Desa Olong Pinang Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser selama 18 tahun 1 bulan;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak Pemohon dan Termohon, lahir di Olong Pinang pada tahun 2015, dan anak tersebut saat ini tinggal bersama Termohon;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja selama 4 tahun namun setelah itu dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:

a. Bahwa Termohon tidak dapat menghargai Pemohon sebagai seorang suami, seperti Termohon tidak mau jujur/tidak mau terbuka kepada Pemohon dalam hal keuangan;

b. Bahwa Termohon tidak mau tidur bersama Pemohon lagi, sehingga Pemohon selalu tidur di luar kamar;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada tanggal 31 Agustus 2018 disebabkan Termohon tidak mau diajak bermusyawarah antar keluarga Pemohon dan Termohon untuk memperbaiki hubungannya, sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah 6 hari lamanya, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan memilih tinggal di rumah saudaranya (yang bernama Kuti), dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 14 Putusan No. 0707/Pdt.G/2018/PA.Tgt



7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri secara pribadi di persidangan, dan Termohon tidak hadir dipersidangan;

Bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanah Grogot, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 3 dari 14 Putusan No. 0707/Pdt.G/2018/PA.Tgt



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx tertanggal 22 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, telah bermeterai cukup dan telah *dinazagelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda P;

B. Saksi

1. Saksi I Pemohon, lahir di Tanah Grogot, tanggal 10 Juni 1983 / umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan PT xxxx, tempat tinggal di Kabupaten Paser, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon menikah tahun 2011 dan terdaftar di KUA Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 4 dari 14 Putusan No. 0707/Pdt.G/2018/PA.Tgt



- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri di Olong Pinang, Kecamatan Pasir Belengkong;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan harmonis, namun sejak 4 (empat) tahun yang lalu mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak jujur dan tidak menghargai kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan Pemohon sendiri ketika Pemohon membuat gula aren, lalu Termohon menjualnya tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak melihat percekocokan mulut antara Pemohon dan Termohon tersebut, namun saksi melihat dari sikap keduanya menunjukkan ketidakharmonisan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang selama lebih dari 3 (tiga) tahun dan sekarang telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 3 (tiga) minggu yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon yang telah pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah tersebut Termohon pernah dating membawa anak dengan maksud minta uang jajan untuk anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 14 Putusan No. 0707/Pdt.G/2018/PA.Tgt



- Bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan merupakan pengetahuan saksi secara langsung;

2. Saksi II Pemohon, lahir di Bekoso, tanggal 09 Desember 1972 / umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan PT. xxxx bertempat tinggal di Kabupaten Paser, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon menikah tahun 2011 dan terdaftar di KUA Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri di Olong Pinang, Kecamatan Pasir Belengkong;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan harmonis, namun sejak 4 (empat) tahun yang lalu mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak jujur dan tidak menghargai kepada Pemohon;

Halaman 6 dari 14 Putusan No. 0707/Pdt.G/2018/PA.Tgt



- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan Pemohon sendiri ketika Pemohon membuat gula aren, lalu Termohon menjualnya tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak melihat percekocokan mulut antara Pemohon dan Termohon tersebut, namun saksi melihat dari sikap keduanya menunjukkan ketidakharmonisan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang selama lebih dari 3 (tiga) tahun dan sekarang telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 3 (tiga) minggu yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon yang telah pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah tersebut Termohon pernah dating membawa anak dengan maksud minta uang jajan untuk anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan merupakan pengetahuan saksi secara langsung;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta memberikan kesimpulan tetap pada permohonan Pemohon semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian keputusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana dalam berita acara sidang, merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 14 Putusan No. 0707/Pdt.G/2018/PA.Tgt



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 18 Juni 2011, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*) serta mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai talak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir secara pribadi di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. patutlah atas ketidakhadiran Termohon tersebut pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perkara ini tidak perlu menempuh proses mediasi karena hanya salah satu pihak (Pemohon) yang hadir di persidangan, sedangkan pihak lawan (Termohon) tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, hal ini sesuai dengan maksud pasal 4 ayat (2) huruf (b) Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa upaya penasehatan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 68 ayat 2 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan

Halaman 8 dari 14 Putusan No. 0707/Pdt.G/2018/PA.Tgt



kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perceraian dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja selama 4 tahun, namun setelah itu dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain: (a). Bahwa Termohon tidak dapat menghargai Pemohon sebagai seorang suami, seperti Termohon tidak mau jujur/tidak mau terbuka kepada Pemohon dalam hal keuangan, (b). Bahwa Termohon tidak mau tidur bersama Pemohon lagi, sehingga Pemohon selalu tidur di luar kamar, dan puncaknya terjadi kurang lebih pada tanggal 31 Agustus 2018 disebabkan Termohon tidak mau diajak bermusyawarah antar keluarga Pemohon dan Termohon untuk memperbaiki hubungannya, sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah 6 hari lamanya, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan memilih tinggal di rumah saudaranya (yang bernama Kuti), dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian Termohon dianggap telah melepaskan hak jawabannya sekaligus mengakui dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap telah mengakui dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka Pemohon tetap dibebankan untuk menghadirkan saksi-saksi dari keluarga maupun orang dekat Pemohon atau Termohon, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.

Halaman 9 dari 14 Putusan No. 0707/Pdt.G/2018/PA.Tgt



pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah menyampaikan alat-alat buktinya, baik berupa alat bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P, yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, dapat dinyatakan bahwa Pemohon terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Termohon, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

Saksi I Pemohon dan Saksi II Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, dan keterangannya tersebut didasarkan kepada pengetahuannya sendiri sebagaimana terurai di atas, oleh karena itu keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil dan dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 308 Rbg;

Halaman 10 dari 14 Putusan No. 0707/Pdt.G/2018/PA.Tgt



Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Pemohon masing-masing dibawah sumpahnya, ternyata antara satu dengan lainnya terdapat keterkaitan dan persesuaian, maka sesuai pasal 309 R.Bg, kesaksian tersebut telah dipandang memenuhi kriteria sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon bila dihubungkan dengan bukti surat bertanda (P) dan diperkuat dengan keterangan kedua saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 18 Juni 2011, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak jujur masalah keuangan, selain itu Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 3 (tiga) minggu yang lalu hingga;
4. Bahwa kedua saksi Pemohon sudah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, oleh karenanya semua dalil permohonan Pemohon dapat diterima adanya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah melakukan penasihatn kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, ternyata tidak berhasil, maka keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian dapat disimpulkan sebagai suatu rumah tangga yang sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Halaman 11 dari 14 Putusan No. 0707/Pdt.G/2018/PA.Tgt



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak jujur masalah keuangan, selain itu Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) minggu;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangganya yang sudah pecah tersebut, maka keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah cukup beralasan dan telah terbukti pula Pemohon dan Termohon tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, maka berarti Pemohon dan Termohon telah gagal membentuk keluarga dalam suatu rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan juga permohonan Pemohon tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan yang terkandung dalam teks Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apa yang telah didalilkan oleh Pemohon tentang dalil permohonan talaknya telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) dan Pasal

Halaman 12 dari 14 Putusan No. 0707/Pdt.G/2018/PA.Tgt



22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, maka petitum permohonan Pemohon untuk diizinkan berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena ternyata permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Termohon sudah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg., permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara yang timbul dari pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Senin, tanggal 08 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1440

Halaman 13 dari 14 Putusan No. 0707/Pdt.G/2018/PA.Tgt



Hijriyah, oleh kami **Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.**, dan **Luqman Hariyadi, S.H.**, serta **Gunawan, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu **Drs. Karani Kutni**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**1. Luqman Hariyadi, S.H.
S.H.I.**

Moh. Bahrul Ulum,

Ttd.

2. Gunawan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Karani Kutni

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000
2. Biaya Proses	Rp.	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp.	360.000
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000
5. M a t e r a i	Rp.	6.000
<hr/>		
J u m l a h	Rp.	451.000

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan No. 0707/Pdt.G/2018/PA.Tgt